



WALI KOTA BANJARMASIN PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 465 TAHUN 2024
TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN BAIMAN *STREET FOOD FESTIVAL* PADA LAHAN PARKIR
PASAR SUDIMAMPIR DALAM RANGKA MEMPERINGATI HARI JADI KE 498 KOTA
BANJARMASIN TAHUN 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka menambah kawasan wisata kuliner di Banjarmasin yang dapat dirasakan oleh warga kota maupun wisatawan baik nasional maupun mancanegara di Kota Banjarmasin;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Baiman *Street Food Festival* Pada Lahan Parkir Pasar Sudimampir Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Kota Banjarmasin Ke 498 Kota Banjarmasin Tahun 2024;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang -Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang -Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6735);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6794);
11. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2018 Nomor 33) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/M/2018 tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1433);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 277);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 279) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengembangan, Penataan, dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 435);
17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
18. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 66 Tahun 2021 tentang Penugasan Bupati/Wali Kota dalam Rangka Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Sarana Perdagangan Berupa Pasar Rakyat dan Gudang Non sistem Resi Gudang yang didanai melalui dana Tugas Pembantuan Anggaran Pendapatan

- Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 66);
27. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 15 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2023 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 82);
28. Peraturan Wali Kota Nomor 133 Tahun 2023, tentang Pengelolaan dan Tata Cara Pemungutan Retribusi Pelayanan Parkir.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

- KESATU** : Tim Pelaksana Kegiatan Baiman *Street Food Festival* Pada Lahan Parkir Pasar Sudimampir Dalam Rangka Memperingati Hari Jadi Ke 498 Kota Banjarmasin Tahun 2024 dengan susunan dan tugas Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. tim pelaksana teknis untuk membantu, memberikan masukan, dan melaksanakan tugas tertentu terhadap sebagian atau seluruh tahapan Kegiatan Baiman *Street Food Festival*;
 - b. tim pelaksana pengamanan memiliki tanggung jawab dalam Kegiatan Baiman *Street Food Festival* yang aman, tertib dan nyaman bagi Pedagang dan Pengunjung; dan
 - c. tim sekretariat membantu menyiapkan bahan perumusan rencana, program pelaksanaan kegiatan, koordinasi penyusunan kebijakan, Pengelolaan data dan informasi pada kegiatan Baiman *Street Food Festival* Kota Banjarmasin.
- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Teknis, Tim Pengamanan dan Tim Sekretariat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2024 pada Dinas Perdagangan dan Perindustrian.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasin
Pada tanggal 15 Agustus 2024

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 465 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
BAIMAN *STREET FOOD FESTIVAL* PADA
PASAR SUDIMAMPIR DALAM RANGKA
MEMPERINGATI HARI JADI KOTA
BANJARMASIN KE 498 TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BAIMAN *STREET FOOD FESTIVAL*

NO	JABATAN/ INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina I	Mengarahkan Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pembina II	Mengarahkan Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Membina dan mengevaluasi Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua I	Mengarahkan Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir serta memberikan pertimbangan kepada Wali Kota Banjarmasin
5.	Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi	Wakil Ketua II	Mengarahkan Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir serta memberikan pertimbangan kepada Wali Kota Banjarmasin
6.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Banjarmasin	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut: 1) mengadakan rapat atau pertemuan dengan anggota Tim untuk membahas perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan permasalahan teknis kegiatan; 2) melakukan Tinjauan Lapangan untuk mengetahui langsung proses dan progres Kegiatan; 3) memberikan penjelasan, sosialisasi, atau penyuluhan kepada para pihak terkait kegiatan; dan 4) menyampaikan laporan kepada Wali Kota.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 465 TAHUN 2024
 TENTANG
 PENETAPAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
 BAIMAN *STREET FOOD FESTIVAL* PADA
 PASAR SUDIMAMPIR DALAM RANGKA
 MEMPERINGATI HARI JADI KOTA
 BANJARMASIN KE 498 TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN BAIMAN *STREET FOOD FESTIVAL*

NO	JABATAN/ INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Wali Kota Banjarmasin	Pembina I	Mengarahkan Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir
2.	Wakil Wali Kota Banjarmasin	Pembina II	Mengarahkan Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir
3.	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin	Ketua	Membina dan mengevaluasi Tim Panitia Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir
4.	Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan	Wakil Ketua I	Mengarahkan Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir serta memberikan pertimbangan kepada Wali Kota Banjarmasin
5.	Staf Ahli Bidang Kerjasama dan Investasi	Wakil Ketua II	Mengarahkan Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir serta memberikan pertimbangan kepada Wali Kota Banjarmasin
6.	Kepala Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin Banjarmasin	Sekretaris	Mengkoordinir pelaksanaan Kegiatan sebagai berikut: 1) mengadakan rapat atau pertemuan dengan anggota Tim untuk membahas perencanaan, persiapan, pelaksanaan, dan permasalahan teknis kegiatan; 2) melakukan Tinjauan Lapangan untuk mengetahui langsung proses dan progres Kegiatan; 3) memberikan penjelasan, sosialisasi, atau penyuluhan kepada para pihak terkait kegiatan; dan 4) menyampaikan laporan kepada Wali Kota.

NO	JABATAN/ INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
7.	Inspektur Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir dari Aspek pengawasan dan Aspek Hukum
8.	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah Kota Banjarmasin.	Anggota	Mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir dari Aspek Penganggaran
9.	Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir
10.	Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir
11.	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir dari Aspek promosi dan publikasi
12.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir dari Aspek Pengamanan
13.	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir dari Aspek Kebersihan
14.	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin.	Anggota	Mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir dari Aspek lalu lintas dan jalur parkir
15.	Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir dari Aspek Kebersihan
16.	Direktur Utama PT AM Kota Bandarmasih	Anggota	Mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir dari Aspek penyediaan air bersih
17.	Direktur Utama PD PAL Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir dari Aspek penyediaan sarana dan prasarana Limbah

NO	JABATAN/ INSTANSI	JABATAN TIM	TUGAS
(1)	(2)	(3)	(4)
18	Tenaga Ahli Staf Ahli Wali Kota Banjarmasin Bidang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	Anggota	Mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir mengkomunikasikan pengisi tenant – tenant pedagang dari Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
19.	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir dari Aspek Hukum
20.	Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir dari sarana dan prasarana
21.	Camat Banjarmasin Tengah	Anggota	Mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir
22.	Kepala Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin	Anggota	Melaksanakan kegiatan kesekretariatan Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir
23.	Lurah Kertak Baru Ulu Kota Banjarmasin	Anggota	Mendampingi Tim Pelaksana Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Pada Pasar Sudimampir

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN II
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 465 TAHUN 2024
 TENTANG
 TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BAIMAN
STREET FOOD FESTIVAL PADA LAHAN
 PARKIR PASAR SUDIMAMPIR DALAM RANGKA
 MEMPERINGATI HARI JADI KE 498 KOTA
 BANJARMASIN TAHUN 2024

SUSUNAN TIM PELAKSANA PENGAMANAN KEGIATAN BAIMAN *STREET FOOD FESTIVAL*

NO	NAMA	PANGKAT/ GOLONGAN	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN /DALAM TIM	Tugas
1.	Ahmad Muzaiyin, S.Sos, MA Nip.19740328 199411 1 001	Pembina Tingkat I (IV/B)	Kepala Kesatuan Polisi Pamong Praja Kota Bajarmasin	Anggota	1. membantu perumusan kebijakan pelaksanaan dan teknis pengamanan kegiatan Kegiatan <i>Street Food Festival</i> di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin;
2.	Slamet Begjo, A.TD, MT Nip.19670119 199203 1 006	Pembina Tingkat I (IV/B)	Kepala Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin	Anggota	2. membantu anggota Tim Teknis Kegiatan <i>Street Food Festival</i> dalam rangka Penyelenggaraan koordinasi dan petunjuk teknis pengamanan Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Kota Banjarmasin; 3. memberikan bantuan teknis pengamanan dalam proses Kegiatan Baiman <i>Street Food Festival</i> Kota Banjarmasin;

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA

LAMPIRAN III
 KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
 NOMOR 465 TAHUN 2024 TENTANG
 TIM PANITIA PELAKSANA KEGIATAN BAIMAN
 STREET FOOD FESTIVAL PADA LAHAN
 PARKIR PASAR SUDIMAMPIR DALAM
 RANGKA MEMPERINGATI HARI JADI KE 498
 KOTA BANJARMASIN TAHUN 2024

**SUSUNAN TIM PELAKSANA SEKRETARIAT KEGIATAN
 BAIMAN STREET FOOD FESTIVAL**

NO.	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM	Tugas
1	Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Banjarmasin : 1) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor I 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor II 3) Kepala Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar Sektor III 4) Seluruh Staf Bidang Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan dan Pasar 5) Seluruh Staf Unit Pelaksana Teknis Daerah Pasar	Anggota	1) membantu anggota Tim Teknis dan Tim Pengamanan Kegiatan Baiman Street Food Festival dalam rangka kelancaran kegiatan di lahan parkir Pasar Sudimampir Kota Banjarmasin; 2) mengadministrasikan dan mendokumentasikan semua berkas Kegiatan Baiman Street Food Festival; 3) melakukan tugas-tugas lain yang diperintahkan oleh Ketua Tim Teknis yang terkait dengan kegiatan Kegiatan Baiman Street Food Festival di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin sesuai dengan kewenangan yang dimiliki
2	Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Kota Banjarmasin : 1) Kepala Bidang Pariwisata 2) Kepala Bidang Kebudayaan 3) Jabatan Fungsional Tertentu Analis Kebijakan Ahli Muda	Anggota	
3	Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin : 1) Kepala Bidang Usaha Mikro 2) Jabatan Fungsional Tertentu Pengembang Kewirausahaan	Anggota	

4	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Banjarmasin : 1) Kepala Bidang Ketertiban Umum 2) Kepala Seksi Operasi	Anggota	
5	Dinas Perhubungan Kota Banjarmasin : 1) Kepala Bidang pengawasan dan Pengendalian lalu Lintas 2) Kepala Unit Pelaksana Teknis Parkir	Anggota	

WALI KOTA BANJARMASIN,



IBNU SINA